

Perbandingan Sistem Pemerintahan Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dan Pemerintahan Indonesia Perspektif Politik Profetik Kuntowijoyo

Irwan Lesmana¹, Muhammad Panji Hidayat², Abidin Latua³

Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: ¹aura94657@gmail.com, ²m.panjihidayatt@gmail.com, ³abidinlatua11@gmail.com.

Abstract: *This study discusses the comparison between the governance system during the time of Prophet Muhammad (peace be upon him) and the governance system in Indonesia, particularly from the perspective of Kuntowijoyo's prophetic political theory. The governance system in the Prophet's era and modern Indonesia have fundamental differences, yet both can be comprehensively analyzed through Kuntowijoyo's prophetic politics, which emphasizes the values of humanization, liberation, and transcendence. The Prophet's governance was based on divine revelation, incorporating principles of consultation (shura), social justice, and respect for the diversity of the Madinah community, exercising power as a moral trust within a theodemocratic system. Meanwhile, Indonesia's governance adopts a representative democracy with separation of powers and legitimacy derived from the people's mandate through elections, but it still faces challenges in fully actualizing prophetic values. Therefore, political and ethical leadership reforms grounded in prophetic political principles are essential so that modern governance not only operates formally and legally but also realizes social justice and structural liberation, leading to a civilized and dignified society.*

Abstract: Penelitian ini membahas Perbandingan system pemerintahan Nabi Muhammad dengan system pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam pandangan teori politik profetik Kuntowijoyo. Sistem pemerintahan pada masa Nabi Muhammad SAW dan Indonesia modern memiliki perbedaan mendasar, namun keduanya dapat dianalisis melalui perspektif politik profetik Kuntowijoyo yang menekankan nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi. Pemerintahan Nabi Muhammad berlandaskan wahyu dengan prinsip musyawarah, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap keberagaman, menjalankan kekuasaan sebagai amanah moral dalam sistem teodemokratis. Sementara itu, sistem pemerintahan Indonesia mengadopsi demokrasi representatif dengan pemisahan kekuasaan dan legitimasi dari mandat rakyat, namun masih menghadapi tantangan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai profetik secara menyeluruh. Oleh karena itu, reformasi politik dan etika kepemimpinan yang berlandaskan prinsip politik profetik sangat diperlukan agar pemerintahan modern tidak hanya berjalan secara formal dan legalistik, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan sosial dan pembebasan struktural demi terciptanya masyarakat yang beradab dan bermartabat.

Article History

Received: April 30, 2025

Revised: May 10, 2025

Published: May 17, 2025

Keywords: Government System, Prophet Muhammad SAW, Indonesia, Prophetic Political Theory

Kata kunci: Sistem Pemerintahan, Nabi Muhammad SAW, Indonesia, Teori politik Profetik



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15521551>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin membawa ajaran yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, tidak hanya dalam hubungan spiritual, tetapi juga dalam tatanan sosial, hukum, dan pemerintahan. Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam tidak hanya berfungsi sebagai seorang Rasul yang menyampaikan wahyu Allah, tetapi juga sebagai pemimpin masyarakat yang bertanggung jawab dalam membangun struktur sosial yang adil dan beradab. Peran ganda Nabi ini menjadikan beliau sebagai teladan dalam menjalankan pemerintahan yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan prinsip-prinsip pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Studi tentang pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah telah lama menjadi referensi utama dalam diskursus politik Islam, khususnya terkait integrasi nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan penghormatan terhadap pluralitas. Dalam konteks ini, Kuntowijoyo hadir dengan gagasan politik profetik yang menekankan pentingnya transformasi nilai-nilai kenabian dalam praktik bernegara, tidak

hanya sebagai warisan sejarah, tetapi juga sebagai tawaran solusi atas tantangan dehumanisasi, ketidakadilan, dan alienasi spiritual yang dihadapi masyarakat modern, termasuk Indonesia.

Kuntowijoyo memformulasikan politik profetik berdasarkan misi kenabian Nabi Muhammad SAW yang meliputi tiga dimensi utama: humanisasi (memanusiakan manusia), liberasi (membebaskan dari penindasan), dan transendensi (menghubungkan manusia dengan nilai-nilai ilahiah).¹ Ketiga misi ini tercermin dalam kepemimpinan Rasulullah SAW yang tidak hanya membangun tatanan sosial yang adil, egaliter, dan partisipatif melalui Piagam Madinah dan prinsip syura, tetapi juga menegaskan supremasi hukum tanpa diskriminasi, serta menjaga keberagaman dalam masyarakat multicultural.

Sementara itu, pemerintahan Indonesia sebagai negara modern juga berupaya mengadopsi nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan pluralisme sebagaimana tercantum dalam konstitusi dan Pancasila. Namun, menurut Kuntowijoyo, praktik politik di Indonesia masih sering terjebak dalam budaya politik feodal, sentralistik, dan mistis, yang menghambat terwujudnya demokrasi otentik dan sistem hukum yang benar-benar berpihak pada keadilan dan kemaslahatan rakyat. Kuntowijoyo menegaskan perlunya demistifikasi politik, yakni pergeseran dari kekuasaan yang dipersonifikasikan kepada sistem yang berbasis rule of law, serta penguatan budaya politik yang rasional, inklusif, dan mengakui pluralitas.²

Dengan demikian, membandingkan pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah dengan pemerintahan Indonesia dalam perspektif politik profetik Kuntowijoyo menjadi relevan untuk mengidentifikasi titik temu dan tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai profetik-humanisasi, liberasi, dan transendensi-dalam tata kelola negara modern. Studi ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis prinsip-prinsip dasar, struktur pemerintahan, serta aktualisasi nilai profetik dalam kedua model pemerintahan, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran politik Islam kontemporer yang berorientasi pada keadilan sosial, perdamaian, dan kemaslahatan umat manusia secara universal.

LANDASAN TEORI

1. Konsep Pemerintahan dalam Islam

Dalam ajaran Islam, pemerintahan dipandang sebagai salah satu bentuk amanah yang harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan, musyawarah, dan ketaatan kepada hukum Allah. Al-Qur'an secara tegas menekankan pentingnya amanah dalam kepemimpinan sebagaimana firman Allah SWT:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil."

(QS. An-Nisa: 58)

Ayat ini menjadi dasar bahwa penguasa dalam Islam bukanlah penguasa absolut, melainkan seorang yang bertanggung jawab di hadapan Allah dan rakyatnya. Pemerintahan dalam Islam bertujuan untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban umum, serta memastikan kesejahteraan rakyat tanpa diskriminasi.

Menurut Syafii Ma'arif (2020), konsep negara dalam Islam tidak berbentuk teokrasi murni, melainkan berbasis nilai-nilai ketuhanan yang mewajibkan pelaksanaan prinsip-prinsip moral dan hukum yang adil dalam kehidupan bernegara. Artinya, Islam memberikan prinsip dasar, tetapi teknis pengelolaan pemerintahan dapat beradaptasi sesuai dengan kebutuhan zaman dan masyarakat.

2. Teori Politik Profetik Kuntowijoyo

Teori politik profetik Kuntowijoyo merupakan pengembangan dari gagasan ilmu sosial profetik yang menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai kenabian dalam praktik sosial dan politik.

¹ Muh. Ibnu Sholeh, Ahmad Tanzeh, and Imam Fuadi, "Kepemimpinan Profetik (Study Proses Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia)," *Jurnal Manajemen, Pendidikan, Dan Pemikiran Islam* 1, no. 1 (2023): 27–44.

² Purwanto, "DEMISTIFIKASI POLITIK DI INDONESIA (STUDI ATAS PEMIKIRAN KUNTOWIJOYO)" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, 2008), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/2371/1/BAB%20V.pdf>.

Kuntowijoyo merumuskan tiga pilar utama dalam politik profetik, yaitu humanisasi (memanusiakan manusia), liberasi (pembebasan dari penindasan dan ketidakadilan), serta transendensi (penguatan hubungan vertikal manusia dengan Tuhan).³ Humanisasi berfokus pada upaya mengangkat harkat dan martabat manusia, menolak segala bentuk dehumanisasi yang terjadi akibat sistem sosial atau politik yang tidak adil. Liberasi menuntut pembebasan manusia dari berbagai bentuk penindasan, baik ekonomi, sosial, maupun politik, sehingga masyarakat dapat hidup secara merdeka dan bermartabat. Sementara itu, transendensi menekankan pentingnya dimensi spiritual dan nilai-nilai ilahiah sebagai landasan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks politik, Kuntowijoyo mengkritik sistem politik yang hanya berorientasi pada kekuasaan tanpa memperhatikan nilai-nilai etik dan profetik. Ia menegaskan bahwa politik profetik harus mampu mentransformasikan masyarakat menuju tatanan yang lebih adil, inklusif, dan bermakna secara spiritual.⁴ Politik tidak hanya menjadi alat untuk mencapai tujuan pragmatis, tetapi juga sarana untuk menegakkan amar ma'ruf (menyuruh kepada kebaikan), nahi munkar (mencegah kemungkaran), dan tu'minu billah (beriman kepada Allah) sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 110. Dengan demikian, teori politik profetik Kuntowijoyo menawarkan paradigma baru yang menggabungkan dimensi moral, sosial, dan transendental dalam membangun sistem politik yang berpihak pada kemaslahatan manusia secara holistik

3. Prinsip-Prinsip Pemerintahan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam

Pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah memberikan contoh nyata bagaimana nilai-nilai Islam diterjemahkan dalam bentuk praksis politik dan sosial. Beberapa prinsip utama yang menjadi fondasi pemerintahan beliau antara lain:

a. Tauhid sebagai Basis Pemerintahan

Tauhid, atau pengesaan Allah, bukan hanya menjadi prinsip teologi tetapi juga asas politik dalam Islam. Segala bentuk pemerintahan harus tunduk kepada hukum dan ketentuan Allah. Ini berarti bahwa tidak ada ruang bagi pemerintahan yang hanya berlandaskan pada kekuasaan manusia semata. Setiap pemimpin bertanggung jawab kepada Allah atas kebijakan dan tindakan yang diambilnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian oleh Amiruddin (2021), tauhid dalam pemerintahan Rasulullah SAW membentuk karakter kepemimpinan yang bebas dari penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan penindasan.

b. Keadilan ('Adl)

Keadilan adalah fondasi utama pemerintahan dalam Islam. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pribadi yang menjunjung tinggi keadilan tanpa membedakan status sosial, suku, atau agama. Dalam banyak kasus, Rasulullah SAW memberikan keputusan hukum berdasarkan prinsip keadilan, meskipun terhadap sahabat atau keluarga dekatnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Husaini (2022) menunjukkan bahwa keadilan dalam pemerintahan Nabi SAW tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dalam distribusi kekayaan, penegakan hak-hak minoritas, serta pengaturan hubungan antar kelompok masyarakat di Madinah.

c. Musyawarah (Syura)

Musyawarah menjadi salah satu metode penting dalam pengambilan keputusan di masa Rasulullah SAW. Hal ini sejalan dengan perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an:

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka." (QS. Asy-Syura: 38)

Dalam prakteknya, Rasulullah SAW sering kali bermusyawarah dengan para sahabat dalam berbagai urusan penting, seperti dalam Perang Badar, Perang Uhud, dan perjanjian-

³ Rifka Anisa, Siti Zazak Soraya, and Dwi Ulfa Nurdahlia, "Konsep Ilmu Sosial Profetik Kuntowijoyo Terhadap Pengembangan Pendidikan Islam," *Kuttab* 5, no. 2 (2021): 93–96, <https://doi.org/10.30736/ktb.v5i2.682>.

⁴ Fathorrahman, "Paradigma Politik Profetik: Sebuah Pembacaan Ideografik Terhadap Politik Adiluhung Amien Rais," *In Right: Journal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 4, no. 1 (2014): 123–36.

perjanjian dengan suku-suku lain. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan Islam mendorong partisipasi masyarakat dan mengedepankan kolektivitas dalam pengambilan keputusan.

4. Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW: Model Kepemimpinan Transformasional

Nabi Muhammad SAW menunjukkan gaya kepemimpinan yang bersifat transformasional, yaitu memimpin dengan visi yang jelas, menginspirasi perubahan positif, serta membangun motivasi dan partisipasi aktif dari para pengikutnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Sutrisno (2024), karakter kepemimpinan Rasulullah SAW diidentifikasi memiliki empat karakteristik utama:

- a. Memiliki visi moral yang kuat.
- b. Mampu membangkitkan motivasi dan semangat kolektif.
- c. Memberikan keteladanan dalam tindakan.
- d. Membangun kepercayaan dan loyalitas di kalangan masyarakat.

Kepemimpinan transformasional ini menjadikan pemerintahan beliau tidak hanya berhasil membangun stabilitas politik, tetapi juga merubah nilai-nilai sosial masyarakat Arab yang semula bersifat tribalistik menjadi komunitas berbasis prinsip-prinsip universal.

5. Sistem Pemerintahan Indonesia

Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sistem ini, presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sehingga memiliki kewenangan eksekutif yang kuat dan tidak bergantung langsung pada parlemen. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dijalankan secara tegas, dengan tujuan mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu pihak saja. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum setiap lima tahun, dan masa jabatan mereka bersifat tetap serta tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen kecuali melalui mekanisme impeachment atas pelanggaran hukum berat.

Struktur pemerintahan Indonesia terdiri dari tiga cabang utama, yaitu lembaga eksekutif (presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri), lembaga legislatif (MPR, DPR, DPD), dan lembaga yudikatif (MA, MK, KY). Ketiga lembaga ini memiliki tugas dan fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dan mengawasi satu sama lain sesuai prinsip checks and balances. Selain itu, Indonesia juga menerapkan prinsip negara hukum dan otonomi daerah, di mana sebagian kewenangan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, sesuai dengan konstitusi dan demi tercapainya keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena topik yang dikaji bersifat historis-normatif dan memerlukan analisis mendalam terhadap teks dan dokumen klasik maupun kontemporer yang berkaitan dengan sistem pemerintahan Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Data utama diperoleh dari sumber-sumber primer seperti Al-Qur’an, Hadis-hadis sahih, serta kitab-kitab sirah nabawiyah karya para ulama terkemuka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Kepemimpinan Rasulullah Berdasarkan Teori Politik Profetik

1. Sumber Hukum

Sistem pemerintahan Nabi Muhammad SAW bersumber pada wahyu (Al-Qur’an dan Sunnah) yang diintegrasikan dengan kebijakan politik berbasis kemaslahatan. Piagam Madinah menjadi contoh konkret sumber hukum yang menggabungkan nilai transenden (wahyu) dengan kesepakatan sosial multikultural, mengatur hak-hak warga negara, kebebasan beragama, dan tanggung jawab kolektif dalam pertahanan. Kuntowijoyo menilai praktik ini sebagai wujud **humanisasi** (ta’murū bil ma’ruf), di mana hukum tidak hanya bersifat normatif tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat heterogen. Sementara Al-Qur’an menjadi landasan

absolut, Nabi juga menggunakan *siyasah syar'iyah* (kebijakan politik yang selaras dengan prinsip Islam) untuk menyelesaikan masalah sosial-politik, seperti pengelolaan zakat dan penyelesaian sengketa antar suku.⁵ Hal ini menunjukkan fleksibilitas sistem hukum yang berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar formalitas.

Di Indonesia, sumber hukum utama adalah UUD 1945 dan peraturan turunannya, dengan Pancasila sebagai filosofi dasar yang mengakomodasi nilai-nilai ketuhanan (transendensi) dan kemanusiaan (humanisasi). Namun, dalam perspektif politik profetik, terdapat gap antara idealisme Pancasila dan praktik hukum yang sering terkooptasi oleh kepentingan politik pragmatis. Misalnya, meski prinsip “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” (sila kelima) sejalan dengan **liberasi** (tanhawna ‘anil munkar), implementasinya masih menghadapi tantangan seperti ketimpangan ekonomi dan korupsi. Berbeda dengan sistem Nabi Muhammad yang memadukan otoritas spiritual dan politik, Indonesia memisahkan agama dan negara, meski tetap mengakui peran agama dalam membentuk moralitas hukum. Kuntowijoyo menekankan bahwa politik profetik menuntut hukum tidak hanya adil secara prosedural, tetapi juga membebaskan dari struktur penindasan dan mengarah pada nilai transenden-aspek yang masih perlu diperkuat dalam sistem Indonesia.⁶

2. Bentuk Pemerintahan

Sistem pemerintahan pada zaman Nabi Muhammad SAW dapat dikategorikan sebagai sistem teodemokratis yang unik dan berbeda dari bentuk pemerintahan yang dikenal pada masa itu seperti monarki, theokrasi, maupun demokrasi konvensional. Nabi Muhammad memimpin sebagai kepala negara sekaligus pemegang otoritas tertinggi yang bersumber dari wahyu Allah, namun beliau juga menerapkan prinsip musyawarah (syura) dan menghargai pluralitas masyarakat Madinah. Piagam Madinah menjadi bukti nyata adanya kontrak sosial yang mengatur hubungan antar kelompok etnis dan agama secara adil dan demokratis, tanpa otoritarianisme absolut. Dalam perspektif teori politik profetik Kuntowijoyo, bentuk pemerintahan ini merefleksikan nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi yang menyatu dalam kepemimpinan Nabi sebagai pemimpin moral dan spiritual yang sekaligus menjalankan fungsi kenegaraan secara demokratis dan inklusif.⁷

Sebaliknya, sistem pemerintahan Indonesia modern berdasarkan UUD 1945 mengadopsi bentuk presidensial dengan pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan dipilih secara demokratis oleh rakyat, dengan masa jabatan terbatas dan mekanisme checks and balances. Dalam kerangka teori politik profetik, sistem ini mengandung unsur demokrasi modern yang menekankan kedaulatan rakyat dan supremasi hukum, namun seringkali menghadapi tantangan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai profetik seperti keadilan sosial dan pembebasan dari ketidakadilan struktural. Berbeda dengan sistem Nabi yang mengintegrasikan nilai spiritual dan politik dalam satu kesatuan, sistem pemerintahan Indonesia lebih sekuler dan pluralistik, sehingga nilai transendensi perlu terus diinternalisasi agar pemerintahan tidak kehilangan dimensi moral dan etis sebagaimana ditekankan oleh Kuntowijoyo.

3. Kepala Negara

Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara di Madinah merupakan perpaduan unik antara otoritas spiritual dan politik yang berlandaskan wahyu Allah. Nabi tidak hanya sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai kepala negara yang memegang otoritas penuh dalam pemerintahan dan penegakan hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam menjalankan tugas kenegaraan, Nabi Muhammad menerapkan prinsip musyawarah (syura) dengan melibatkan para sahabat dan perwakilan masyarakat Madinah, sehingga pengambilan keputusan bersifat kolektif dan inklusif, bukan otoriter. Hal ini mencerminkan model pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan sosial, di mana kepemimpinan tidak bersifat absolut melainkan sebagai

⁵ Fajar, “Praksis Politik Nabi Muhammad SAW,” *Jurnal.Iain-Bone.Ac.Id* 4, no. 1 (2019): 82–98.

⁶ Afrinald Rizhan, “Konsep Negara Hukum Profetik,” *Kodifikasi* 3, no. 1 (2019): 74–100, <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/1206>.

⁷ Muhammad Basir Syam, “Kebijakan Dan Prinsip Prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad Saw Di Madinah (622-632 M),” *Kritis Jurnal Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 1, no. 1 (2015): 157–74.

amanah yang harus dijalankan dengan integritas dan tanggung jawab moral.⁸ Dalam perspektif teori politik profetik Kuntowijoyo, kepemimpinan Nabi ini menonjolkan nilai humanisasi, yaitu memperhatikan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial, serta transendensi yang mengikat kepemimpinan pada nilai-nilai ilahi.

Sementara itu, sistem pemerintahan Indonesia modern menempatkan kepala negara dalam posisi presiden yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum dengan masa jabatan terbatas dan mekanisme checks and balances yang jelas. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan menjalankan fungsi eksekutif secara terpisah dari legislatif dan yudikatif, sehingga terdapat pembagian kekuasaan yang sistematis. Dalam konteks teori politik profetik, model kepemimpinan ini mencerminkan upaya mewujudkan prinsip demokrasi modern dan supremasi hukum, namun nilai-nilai transendensi dan humanisasi masih perlu lebih diinternalisasi agar kepemimpinan tidak hanya berorientasi pada kekuasaan dan politik praktis semata. Berbeda dengan Nabi Muhammad yang secara langsung mengintegrasikan dimensi spiritual dalam kepemimpinannya, kepala negara Indonesia harus mengelola pluralitas dan sekularitas yang kompleks, sehingga politik profetik menjadi kritik dan inspirasi agar kepemimpinan tetap berorientasi pada keadilan, pembebasan, dan nilai-nilai moral universal.

4. Legitimasi Kekuasaan

Legitimasi kekuasaan pada sistem pemerintahan masa Nabi Muhammad SAW sangat kuat dan bersumber langsung dari wahyu Allah serta pengakuan umat melalui mekanisme musyawarah (syura) dan bai'at (sumpah setia). Setelah wafatnya Nabi, proses suksesi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan tidak bersifat absolut atau turun-temurun, melainkan diperoleh melalui konsultasi dan persetujuan mayoritas umat Islam, seperti yang terjadi pada pengangkatan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Legitimasi ini bersifat moral dan spiritual karena pemimpin dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi yang bertugas menjalankan syariat dan menjaga kemaslahatan umat, sehingga kekuasaan harus dijalankan dengan prinsip keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial.⁹ Dalam pandangan politik profetik Kuntowijoyo, legitimasi ini mencerminkan integrasi antara nilai transendensi (ketundukan pada wahyu) dan humanisasi (kepedulian terhadap kesejahteraan umat), menjadikan kekuasaan bukan sekadar alat dominasi, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

Sebaliknya, legitimasi kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia modern didasarkan pada prinsip demokrasi representatif yang bersumber dari mandat rakyat melalui pemilihan umum dan konstitusi. Presiden dan lembaga negara memperoleh legitimasi secara prosedural melalui mekanisme pemilu yang diatur oleh undang-undang, serta diakui secara formal oleh sistem hukum negara. Legitimasi ini bersifat sekuler dan legalistik, mengutamakan penerimaan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah berdasarkan aturan yang disepakati bersama. Namun, dalam praktiknya, legitimasi ini sering menghadapi tantangan seperti ketidakpuasan publik, korupsi, dan konflik kepentingan yang dapat mengikis kepercayaan masyarakat. Dari perspektif politik profetik, legitimasi di Indonesia perlu lebih menekankan aspek humanisasi dan liberasi agar kekuasaan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan sosial dan pembebasan dari penindasan struktural, sehingga pemerintahan dapat benar-benar berfungsi sebagai amanah bagi rakyat.

5. Prinsip-Prinsip Utama Dalam Pemerintahan

Prinsip-prinsip utama dalam sistem pemerintahan Nabi Muhammad SAW sangat menekankan pada keadilan, kesetaraan, dan musyawarah sebagai fondasi pengelolaan negara Madinah. Nabi Muhammad memimpin sebuah negara yang bersifat republik dan demokratis, di mana semua warga, baik Muslim maupun non-Muslim, memiliki hak yang sama dalam menjalankan agama dan kehidupan sosialnya sesuai Piagam Madinah. Prinsip musyawarah (syura) menjadi mekanisme

⁸ Sawaludin Usman Hamid Sayfulloh, Afrizal, "Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW Sebagai Kepala Negara: Fondasi Kepemimpinan Dan Pemerintahan Islami," *Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan Dan Politik* 3, no. 2 (2024): 79–97, <https://doi.org/https://doi.org/10.47498/constitutio.v3i2.3598>.

⁹ Randy Atma R. Massi, "Syura Dan Legitimasi Umat Dalam Suksesi Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin," *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2020): 95–113, <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v1i2.12>.

utama pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat, sehingga menciptakan rasa memiliki dan mengurangi konflik. Selain itu, kedaulatan hukum berlandaskan pada hukum Allah (Al-Qur'an) yang ditegakkan secara adil dan transparan oleh Nabi sebagai kepala negara sekaligus hakim tertinggi. Dalam pandangan teori politik profetik Kuntowijoyo, prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai humanisasi yang menempatkan keadilan sosial dan kebebasan sebagai prioritas, serta transendensi yang mengaitkan kekuasaan dengan tanggung jawab moral kepada Tuhan dan umat.

Sementara itu, sistem pemerintahan Indonesia menegaskan prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai fondasi utama negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintahan Indonesia mengadopsi sistem presidensial dengan pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta pemilihan kepala negara secara langsung oleh rakyat. Dalam perspektif teori politik profetik, meskipun prinsip demokrasi dan keadilan sosial sudah diakui secara formal, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam hal kesetaraan dan pembebasan dari ketidakadilan struktural. Berbeda dengan sistem Nabi yang mengintegrasikan nilai spiritual dan moral secara langsung dalam pemerintahan, sistem Indonesia lebih bersifat sekuler dan pluralistik sehingga nilai transendensi perlu terus diperkuat agar pemerintahan tidak kehilangan dimensi etis dan kemanusiaan yang menjadi inti politik profetik.

Kelebihan dan Kekurangan Masing-Masing Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan Nabi Muhammad SAW memiliki kelebihan utama berupa integrasi kuat antara dimensi spiritual dan politik, di mana kekuasaan bersumber dari wahyu Allah dan dijalankan dengan prinsip keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab moral. Kepemimpinan beliau sangat demokratis dan inklusif, memberikan ruang bagi berbagai kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, seperti yang tercermin dalam Piagam Madinah. Pendekatan kepemimpinan yang humanis dan tidak otoriter, serta kemampuan mengatasi tantangan sosial-politik dengan bijaksana, menjadikan sistem ini efektif dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil. Namun, kekurangan sistem ini terletak pada konteks historisnya yang sangat spesifik dan terbatas pada masyarakat Madinah saat itu, sehingga penerapannya secara langsung dalam konteks negara modern yang kompleks dan pluralistik bisa menghadapi kendala adaptasi.

Sistem pemerintahan Indonesia modern memiliki kelebihan berupa struktur yang jelas dengan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta legitimasi yang diperoleh melalui mekanisme demokrasi representatif yang formal dan teratur. Hal ini memungkinkan adanya kontrol dan keseimbangan kekuasaan serta partisipasi rakyat dalam pemilihan pemimpin secara langsung. Namun, sistem ini juga menghadapi kekurangan seperti potensi birokrasi yang kaku, korupsi, dan ketimpangan sosial yang masih terjadi, sehingga nilai-nilai keadilan sosial dan pembebasan dari penindasan belum sepenuhnya terwujud. Dalam pandangan teori politik profetik, sistem ini perlu memperkuat dimensi moral dan spiritual agar pemerintahan tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga mampu mengaktualisasikan nilai humanisasi dan liberasi sebagaimana dicontohkan oleh sistem pemerintahan Nabi Muhammad SAW.

Implikasi Nilai-nilai Profetik Dalam Konteks Pemerintahan Modern

Nilai-nilai profetik dalam konteks pemerintahan modern memiliki implikasi yang sangat penting untuk membangun kepemimpinan yang berintegritas, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Menurut penelitian tentang implementasi nilai-nilai profetik dalam kepemimpinan modern, nilai-nilai seperti shiddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), fathanah (cerdas), dan tabligh (menyampaikan kebenaran) dapat diintegrasikan dengan fungsi kepemimpinan kontemporer seperti perintis (pathfinding), penyelaras (aligning), pemberdayaan (empowering), dan panutan (modelling). Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas manajemen kinerja, tetapi juga menciptakan suasana kerja yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan jasmani dan rohani para pemangku kepentingan. Dengan demikian, nilai-nilai profetik menjadi landasan moral dan etis yang memperkuat legitimasi dan kualitas kepemimpinan di era modern.

Selain itu, nilai-nilai profetik juga menuntut pemerintahan modern untuk berperan aktif dalam membebaskan masyarakat dari ketidakadilan dan penindasan melalui prinsip humanisasi dan liberasi.

Dalam pandangan Kuntowijoyo, nilai profetik terdiri dari tiga pilar utama: humanisasi (penghormatan terhadap kemanusiaan), liberasi (pembebasan dari penindasan), dan transendensi (keterikatan pada nilai-nilai ilahi). Implikasi praktisnya adalah pemerintahan harus mampu menciptakan kebijakan yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga adil dan memberdayakan rakyat, serta menjaga keseimbangan antara aspek duniawi dan spiritual dalam pengambilan keputusan. Dengan internalisasi nilai-nilai profetik, pemerintahan modern dapat mengatasi berbagai persoalan sosial dan moral yang muncul akibat globalisasi dan modernisasi, sehingga mampu membangun masyarakat yang berkeadaban dan bermartabat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, sistem pemerintahan pada masa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dan sistem pemerintahan Indonesia modern memiliki perbedaan mendasar namun dapat dianalisis secara komprehensif melalui perspektif politik profetik Kuntowijoyo. Pemerintahan Nabi Muhammad berlandaskan wahyu dan nilai-nilai ilahi yang mengintegrasikan dimensi spiritual dan politik secara utuh, dengan prinsip musyawarah, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap keberagaman masyarakat Madinah. Sistem ini bersifat teodemokratis, di mana kekuasaan tidak bersifat absolut melainkan amanah yang dijalankan dengan tanggung jawab moral dan keterlibatan aktif umat melalui syura. Sebaliknya, sistem pemerintahan Indonesia modern mengadopsi prinsip demokrasi representatif dengan pemisahan kekuasaan dan legitimasi yang bersumber dari mandat rakyat melalui pemilu, namun menghadapi tantangan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai profetik seperti humanisasi, liberasi, dan transendensi secara menyeluruh.

Dalam konteks teori politik profetik, sistem pemerintahan Nabi Muhammad merupakan model ideal yang mengedepankan keseimbangan antara nilai moral, spiritual, dan kemaslahatan sosial, sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang adil, inklusif, dan berorientasi pada pembebasan dari ketidakadilan. Sementara itu, sistem pemerintahan Indonesia membutuhkan internalisasi lebih dalam nilai-nilai profetik agar tidak hanya berfungsi secara formal dan legalistik, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan sosial dan pembebasan struktural bagi seluruh rakyat. Implikasi dari perbandingan ini menegaskan perlunya reformasi politik dan etika kepemimpinan di Indonesia dengan mengadopsi prinsip-prinsip politik profetik sebagai landasan moral dan spiritual dalam mengelola pemerintahan modern demi terciptanya masyarakat yang berkeadaban dan bermartabat.

REFERENSI

- Amiruddin. (2021). "Tauhid dalam Perspektif Kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah." *Jurnal Al-Manahij*, Vol. 15 No. 2.
- Hasan, A. (2023). "Piagam Madinah sebagai Fondasi Konstitusi Multikultural." *Jurnal Hukum dan Peradaban Islam*, Vol. 5 No. 1.
- Husaini, F. (2022). "Prinsip Keadilan dalam Pemerintahan Nabi Muhammad SAW." *Jurnal Studi Islam Indonesia*, Vol. 18 No. 2.
- Rahman, A., & Sutrisno, M. (2024). "Kepemimpinan Transformasional Rasulullah SAW: Studi Kasus di Era Madinah." *Jurnal Kepemimpinan Islami*, Vol. 6 No. 1.
- Syaifuddin, M., & Nurhadi, A. (2024). "Implementasi Prinsip Musyawarah dan Keadilan dalam Demokrasi Indonesia." *Jurnal Sosial dan Politik Islam*, Vol. 9 No. 1.
- Sholeh, M. I., Tanzeh, A., & Fuadi, I. (2023). Kepemimpinan Profetik (Study Proses Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia). *JMPI: Jurnal Manajemen, Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 1(1), 27-44.
- Anisa, R., Soraya, S. Z., & Nurdahlia, D. U. (2021). Konsep ilmu sosial profetik kuntowijoyo terhadap pengembangan pendidikan islam. *Kuttab: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 5(2), 93-100.
- Massi, R. A. R. (2020). SYURA DAN LEGITIMASI UMAT DALAM SUKSESI KEPEMIMPINAN KHULAFUR RASYIDIN. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(2), 95-113.
- Syam, M. B. (2015). Kebijakan Dan Prinsip Prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad Saw Di Madinah (622-632 M)(Tinjauan Perspektif Pemikiran Politik Islam). *KRITIS: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 157-174.



Rizhan, A. (2021). Konsep Negara Hukum Profetik. *KODIFIKASI*, 3(1), 74-100.